

**EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF
MASJID AL-MUKARROM KAUMAN PONOROGO.**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD NAJIB NASHRULLAH

NIM 101190188

Pembimbing :

SESARIO AULIA, M.Kn

NIP. 199104252019031022

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Nashrullah, Ahmad Najib. 2023. *Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing : Sesario Aulia, M. Kn.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Wakaf

Di kalangan masyarakat, praktik pengelolaan wakaf masih belum bisa sepenuhnya berjalan dengan baik dan efisien sehingga wakaf tidak dikelola sebagaimana semestinya, bahkan dapat beralih tangan ke pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Hal tersebut yang terjadi di Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo.

Dalam penelitian ini, memiliki dua rumusan masalah utama yang diajukan yakni, pertama bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap peran nadzir dalam pengembangan aset tanah wakaf masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo? Kedua, bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo?

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yang itu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan menggunakan efektivitas hukum sebagai fokusnya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1) berdasarkan analisis efektivitas hukum, pengembangan aset wakaf sejak dulu telah berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Madrasah Diniyah dan Mts al-Mukarrom. Namun, peran nadzir organisasi yaitu MWC NU Kauman dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dirasa kurang efektif karena kurangnya koordinasi dan kontribusi dalam mengurus wakaf. Selain itu, terdapat faktor yang memengaruhi efektivitas hukum terhadap peran nadzir dalam pengembangan aset wakaf yaitu faktor penegak hukum dan faktor kebudayaan. 2) Berdasarkan hasil analisis efektivitas hukum, pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom berjalan dengan baik, dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar. Adapun mengenai pertanggungjawaban nadzir dalam pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom masih belum efektif dalam kerjanya. Hal tersebut tidak sesuai dan dirasa belum efektif dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Najib Nashrullah
NIM : 101190188
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN
WAKAF MASJID AL-MUKARROM KAUMAN
PONOROGO

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Mengetahui,

Pelaksana Harian Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,

Pembimbing



Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
NIP. 198705272018011002



Sesario Aulia, M.Kn
NIP. 199104252019031022



IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Najib Nashrullah
 NIM : 101190188
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 13 November 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 16 November 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.
2. Penguji I : Ima Frafika Sari, M.Pd.
3. Penguji II : Sesario Aulia, M.Kn.

(*Mukhlas*)
 (*Ima Frafika Sari*)
 (*Sesario Aulia*)

Ponorogo, 16 November 2023

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NID. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Najib Nashrullah
NIM : 101190188
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid
Al-Mukarrom Kauman Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethese.iainponorogo.ac.id

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 September 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Najib Nashrullah

NIM. 101190188

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ah,mad Najib Nashrullah
NIM : 101190188
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Mukarrom Kauman Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima saksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Najib Nashrullah

NIM. 101190188

IAIN
PONOROGO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam agama Islam adalah wakaf, karena wakaf digunakan untuk sebuah asset yang penting untuk mensejahterakan umat dan juga untuk kepentingan syiar agama Islam. Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti atau menahan harta guna untuk diwakafkan serta untuk perpindahan kepemilikan.

Sedangkan wakaf secara istilah menurut ulama Mazhab Syafi'i adalah menahan harta yang bisa diambil kemanfatannya dengan keutuhan barang serta barang tersebut status kepemilikannya berpindah dari *waqif* (orang yang mewakafkan).¹ Kemudian disebutkan juga kepemilikan harta tetap menjadi milik *waqif* sendiri serta memiliki masa berlaku wakaf yang tidak selamanya atau terbatas dalam waktu sesuai dengan keinginan wakif itu sendiri.²

Adapun Dasar hukum dari al-Qur'an terdapat pada surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”³

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5

² Ibid, 50

³ Al-Qur'an, 3: 92

Dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ُ

“Dari Abu Hurairoh ra. Sesungguhnya Rosul saw bersabda: “Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim No. 1631).⁴

Pada Pasal 1 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk berjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah⁵.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atas kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Dari pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa wakaf adalah menyedekahkan harta yang dimiliki untuk kepentingan bersama dalam kebaikan. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan hal yang sangat penting dalam hal perwakafan, karena hal tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan benda wakaf tersebut bermanfaat atau tidak bergantung dengan

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*. (Cetakan ketiga, tahun 1432 H. ‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi).

⁵ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2006

⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 1 Bab 1

bagaimana pada pengelolaannya. Pengelolaan harta benda wakaf harus sesuai dengan keperuntukannya, dikelola, dan dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta harus menonjolkan sistem pengelolaan yang lebih profesional. Hal ini harus dijadikan sebagai landasan semangat dalam mengelola harta benda wakaf dalam rangka untuk mengambil manfaat yang lebih luas dan lebih berguna untuk masyarakat dalam hal kebajikan.

Pada Pasal 41 Bab IV Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah ada legalitas tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf, kedua karena untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Secara substantial harta benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar-menukar. Adanya aturan tersebut merupakan sebuah upaya untuk pembaharuan pemahaman yang sejak awal sudah diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang pada umumnya menganut dalam pendapat Madzah Syafi'i yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh dirubah, walaupun demi kepentingan atau kemaslahatan umum.⁷

Paradigma mengenai perubahan status wakaf memang menjadi salah satu bukti bahwa paham wakaf di Indoneia sebenarnya sudah baik, sejak adanya Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah milik, Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Buku III Hukum Perwakafan), dan Undang-Undang No 41 Tahun 2014

⁷ Direktorat Perberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2006), 99

tentang Wakaf khususnya yang berkaitan dengan perubahan status dan peruntukannya.

Di kalangan masyarakat praktik pengelolaan wakaf masih belum bisa sepenuhnya berjalan dengan baik dan efisien sehingga dalam mengurus atau mengelola harta benda wakaf tidak terkelola sebagaimana semestinya, bahkan beralih tangan ke pihak lain dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum yang ada. Keadaan yang seperti ini adalah bukti kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf, namun hal demikian juga termasuk kurangnya perhatian masyarakat dalam harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kebaikan dan kesejahteraan umat yang sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukan wakaf.⁸

Perpindahan kemanfaatan harta benda wakaf ini terjadi pada pengelolaan harta wakaf di masjid jami' al-Mukarrom Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Pengelolaan di masjid ini dan sistem pengawasan yang belum jelas dan belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat beberapa aset wakaf yang belum sesuai dengan keperuntukannya, sehingga dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum berjalan dengan efektif.

Permasalahan yang lain pada Masjid Jami' al-Mukarrom yaitu pada

⁸ Departemen Agama, *Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf & Peraturan Pemerintah No 42 Tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 40

awalnya kepemilikan merupakan milik perseorangan kemudian sekitar beberapa tahun yang lalu pihak MWC NU Kecamatan Kauman mengadakan musyawarah dengan pengurus takmir masjid jami' al-Mukarrom untuk memberitahuakan bahwasannya masjid tersebut sudah mengalami perpindahahan Nadzir. Sehingga dalam perpindahan tersebut belum nampak dengan jelas bagaimana sistem pengawasan dan pengelolaan harta bendawakaf tersebut.

Menurut SB selaku ta'mir masjid menuturkan, konon Masjid al-Mukarrom dibangun sekitar tahun 1823. Bangunan masjid tersebut berdiri diatas tanah *perdikan* (tanah pemberian keraton). Kyai Mukarrom merupakan Kyai pertama di Daerah Somoroto. Masjid tersebut dibangun dengan tujuan untuk Syi'ar. Lalu seiring berkembangnya zaman masyarakat setempat mendirikan sebuah madrasah. Namun, dalam pendirian madrasah disyaratkan untuk mempunyai tanah. Kemudian pendiri madrasah tersebut dipinjami sebidang tanah milik masjid oleh nadzir untuk dijadikan madrasah, namun peminjaman tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebagian ahli waris.

Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan harta benda wakaf di masjid al-Mukarrom belum bisa sepenuhnya terlaksana sebagaimana yang tertulis pada Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 mengenai pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dikarenakan masjid tersebut masih butuh penyesuaian dalam hal pengelolaan harta benda

wakaf. Maka hal ini bisa dilihat dari beberapa aspek yang terlihat yakni, pengawasan harta benda wakaf dan pengawasan nadzir kurang dalam hal pengelolaan harta benda wakaf, dalam hal pertanggungjawaban belum memiliki *accountability* dan transparansi yang jelas untuk dilaporkan kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Badan Wakaf Indonesia setiap setahunnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis meneliti lebih dalam lagi mengenai Pengelolaan Wakaf yang berjudul “Efektivitas Hukum Terhadap Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Mukarrom Kauman Ponorogo.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap peran nadzir dalam pengembangan aset tanah wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam megelola wakaf di Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektivitas hukum terhadap peran nadzhir dalam pengembangan aset tanah wakaf masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan efektivitas hukum terhadap sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah edukasi atau ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai pengelolaan harta benda wakaf Masjid.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pembaca serta dapat menjadi acuan bagi nadzir dalam memaksimalkan harta benda wakaf Masjid. Selain itu, penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan untuk menentukan posisi dan pembahasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat beberapa skripsi yang dijadikan rujukan rujukan oleh penulis, diantaranya:

Pertama, Skripsi Muhammad Zainul Arifin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Masjid Al-Basyariah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004⁹. Skripsi ini memiliki dua rumusan masalah, yakni *pertama*, bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan asset wakaf di Masjid Al-Basyariah desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004?, *kedua* Bagaimana sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di masjid Al-Basyariah desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun?. Penelitian Muhammad Zainul Arifin

⁹ Muhammad Zainul Arifin, *Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Masjid Al-Basyariah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 1

menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan empiris, adapun hasil dari penelitian yang dilakukan adalah *pertama*, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di masjid Al-Basyariah desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum maksimal dan belum dapat dikategorikan produktif sebagaimana aturan yang telah dirumuskan. *Kedua*, sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf di masjid Al-Basyariah desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004 belum berjalan sebagaimana semestinya karena masih sebatas internal saja dan belum adanya pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas setiap tahunnya kepada pihak pemerintah. Perbedaan dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainul Arifin dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan dalam skripsi Muhammad Zainul Arifin yang membahas mengenai pengelolaan, pemberdayaan, dan sistem pengawasan wakaf sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada pengembangan aset dan upaya nadzir dalam menggalang dana pengembangan aset wakaf. Kemudian teori yang digunakan juga berbeda, dimana dalam skripsi Muhammad Zainul Arifin menggunakan teori perspektif Undang-undang sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum.

Kedua, skripsi Koliq Hasbia Sidiq, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di*

Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo.¹⁰ Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yakni *Pertama*, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Ali Muttaqin Ponorogo. *Kedua*, Apa saja factor pendukung dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Ali Muttaqin Ponorogo. *Ketiga*, dampak faktor-faktor pendukung dan penghambat terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Penelitian Koliq Hasbia Sidiq menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dan menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan aset wakaf sepenuhnya digunakan untuk pendidikan pesantren, pengembangan wakaf produktifnya digunakan untuk mengembangkan bangunan-bangunan baru, menggunakan metode pembiayaan dengan model institusional, faktor pendukung pengelolaannya adalah proses pembelajaran yang berkualitas, adanya dukungan dari pihak luar pesantren, faktor penghambatnya adalah kurangnya gedung madrasah dan sarana prasarananya yang belum memadai, upaya nadzir dalam pengelolaan wakaf dengan memanfaatkan tanah wakaf dengan kegiatan yang positif dan tidak menyeleweng dari agama. Perbedaan skripsi Koliq Hasbia Sidiq dengan penelitian ini adalah pada titik fokusnya, dimana skripsi Koliq Hasbia Sidiq berfokus kepada pengelolaan, faktor pengembangan, dan faktor pendukung dan penghambatnya sedangkan penelitian ini berfokus kepada efektivitas hukum dalam pengelolaan harta benda wakafnya.

¹⁰ Koliq Hasbia Sidiq, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo, Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021) 1

Ketiga, skripsi Niswatun Ma'rifah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global wakaf¹¹, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, *pertama*, bagaimana manajemen penghimpunan wakaf dan mekanisme ikrar wakaf tunai yang dilakukan di kantor regional global wakaf Jawa Tengah. *Kedua*, bagaimana manajemen pemanfaatan wakaf tunai yang telah diterima oleh kantor regional global wakaf Jawa Tengah. *Ketiga*, apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung yang terjadi dalam pelaksanaan wakaf tunai di kantor regional global wakaf Jawa Tengah. Penelitian Niswatun Ma'rifah menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis secara deskriptif, adapun hasil dari penelitian ini adalah mekanisme ikrar wakaf tunai ialah dengan cara tertulis, 4 program pemanfaatan yakni wakaf pangan, wakaf pendidikan, wakaf kesehatan dan wakaf ekonomi, faktor pendukungnya adalah adanya SK dari BWI adanya perintah agama dan respon yang baik dari masyarakat, faktor penghambatnya adalah sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat belum optimal dan terbatasnya pemahaman masyarakat serta sumber daya manusia yang kurang memadai. Perbedaan dari skripsi Niswatun Ma'rifah dengan penelitian ini adalah dari segi objek penelitiannya, dimana skripsi Niswatun Ma'rifah objek penelitiannya ialah pada pengelolaan wakaf tunai sedang dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah pengelolaan harta wakaf Masjid.

¹¹ Niswatun Ma'rifah, *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global wakaf*, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018), 1

Keempat, jurnal ilmiah Jherinda Erifanti, mahasiswi Universitas Brawijaya Malang yang berjudul *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Alkhaibar VI Dan Pujasera Sabilillah)*¹², penelitian Jherinda Erifanti memiliki dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di masjid Sabilillah kota Malang. *Kedua*, apa saja faktor pendukung maupun penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dalam bentuk usaha minimarket dan pujasera. Penelitian Jherinda Erifanti menggunakan metode penelitian jenis kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus, adapun hasil dari penelitian Jherinda Erifanti adalah nadzir yayasan masjid Sabilillah kota Malang telah mengelola wakaf produktif sesuai dengan aturan Undang-Undang wakaf tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf, pengembangannya dengan bermitra dengan Yayasan UNISMA dalam pemfasilitasan minimarketnya, faktor pendukungnya adalah nadzir yang memiliki ilmu yang memadai dan profesional, faktor penghambatnya adalah personil nadzir yang minim. Perbedaan skripsi Jherinda Erifanti dengan penelitian ini adalah pada titik fokusnya, dimana penelitian yang dilakukan Jherinda Erifanti berfokus kepada pengelolaan asset wakaf masjid yaitu berupa minimarket Al-Khaibar sedangkan dalam penelitian ini adalah berfokus kepada tinjauan hukum terhadap pengelolaan harta benda wakafnya. Kemudian teori yang digunakan

¹² Jherinda Erifanti, *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Alkhaibar Vi Dan Pujasera Sabilillah, Skripsi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2019), 1

oleh Jherinda Erifanti ialah Undang-Undang wakaf, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum.

Kelima, skripsi Latifah K. Wardhani, mahasiswi Universitas Indonesia yang berjudul *Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)*.¹³ Penelitian Latifah K. Wardhani memiliki dua rumusan masalah yakni, *pertama*, bagaimana pengaturan wakaf uang di Indonesia setelah diundangkannya Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf? *Kedua*, bagaimana penerapan pengelolaan wakaf uang dalam bentuk reksa dana syariah di badan wakaf Indonesia. Penelitian Latifah K. Wardhani menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Adapun hasil dari penelitian Latifah K. Wardhani adalah wakaf uang di Indonesia dikenal ketika dikeluarkan Inpres No 1 Tahun 1999 dan fatwa MUI 11 Mei 2002, tetapi pada waktu itu belum diatur mengenai penerapan wakaf uang secara menyeluruh, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang wakaf No 41 Tahun 2004 untuk menjamin kepastian hukum tentang wakaf uang. Secara kualifikasi BWI sudah memenuhi syarat untuk mengelola wakaf uang dalam bentuk investasi khususnya reksa dana syariah. Perbedaan dari skripsi Latifah K. Wardhani dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya, dimana objek penelitian yang dilakukan Latifah pada wakaf uang dalam bentuk reksa dana syariah sedangkan dalam penelitian ini objeknya pada pengelolaan harta

¹³ Latifah K. Wardhani, *Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia)*, Skripsi (Depok: Universitas Terbuka, 2011), 1

benda wakafnya. Kemudian teori yang digunakan dalam skripsi Latifah K. Wardhani ialah Undang-Undang Wakaf, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan disini adalah pendekatan kualitatif, yakni memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian¹⁴. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan sebuah data yang digunakan untuk tujuan dan kegunaan tertentu¹⁵. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta yang ada secara keseluruhan melalui dengan mengumpulkan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Pendekatan kualitatif sendiri adalah sebuah pendekatan di dalam usulan peneliti, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data, serta mengumpulkan kesimpulan dari data yang diperoleh sampai dengan penulisannya menggunakan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2005), 6

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3

aspek-aspek kecenderungan, non numeric, situasional deskriptif, interview, dan analisis isi.¹⁶

b. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yakni peneliti harus ke lokasi penelitian secara langsung guna untuk mengadakan penelitian pada objek yang akan dibahas yakni efektivitas hukum terhadap pengelolaan wakaf masjid Al-Mukarom Kauman Ponorogo. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris untuk memperoleh data untuk menjawab rumusan masalah. Metode empiris sendiri berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁷

2. Lokasi penelitian

Lokasi dalam sebuah penelitian merupakan aspek paling penting dalam penelitian kualitatif untuk mencari data-data yang telah dirumuskan sebelum penelitian. Lokasi penelitian sebagai sebuah sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil, sehingga lokasi dalam penelitian sangat penting untuk menunjang informasi yang valid.¹⁸ Lokasi penelitian ini dilakukan di masjid Jami' al-Mukarrom Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo.

¹⁶ Andhita Dessy Wulansari, *Penelitian Pendidikan*, (Ponorogo: Stain Po Press, 2012),

¹⁷ Nurul Qamar, Dkk, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makasar: Cv Social Politic Genius (Sign), 2017), 8

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

Peneliti memilih lokasi ini karena di lokasi tersebut pengawasan pengelolaan wakaf belum melibatkan masyarakat setempat serta pemberdayaan hasil wakaf belum dialokasikan kepada masyarakat secara luas akan tetapi hanya dialokasikan kepada pengurus beserta jajarannya.

3. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai seorang yang akan melakukan observasi secara langsung terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, menjadi suatu hal yang mutlak bagi peneliti untuk hadir dalam penelitian. Salah satu ciri penelitian adalah peneliti harus bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, sebab peneliti memiliki tugas sebagai instrument kunci. Oleh karena itu dalam sebuah penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi secara langsung dengan lingkungan baik dengan manusia maupun dengan non manusia yang ada dalam kancah penelitian.¹⁹

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

- 1.) Data tentang pengelolaan dan pemberdayaan harta benda wakaf di masjid al-Mukarrom Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

¹⁹ Lina Agusinta, *Pengantar Metode Penelitian Manajemen*, (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 46

2.)Data mengenai upaya Nadzir dalam proses penggalangan dana untuk pengelolaan dan pengembangan asset harta wakaf masjid al-Mukarrom Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1.)Sumber Data Premier

Data premier (data asli atau data baru) merupakan data yang didapat atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam mendapatkan data premier, teknik atau metode yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah observasi, wawancara, diskusi, dan penyebaran kuisisioner.²⁰ Adapun dalam penulisan penelitian ini, sumber data yang akan digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara mewawancarai serta mendokumentasi kepada beberapa tokoh yang terlibat dalam wakaf tersebut yaitu ta'mir masjid al-Mukarrom, ahli waris, masyarakat sekitar masjid, dan nadzir yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan wakaf masjid Al-Mukarrom Kauman Ponorogo.

2.)Sumber Data Sekunder

Data sekunder (data tambahan) merupakan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Disini peneliti sebagai tangan kedua, karena peneliti tidak berperan secara langsung. Data sekunder bisaanya berwujud data dokumentasi

²⁰ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68

atau data laporan yang tersedia seperti buku, laporan, jurnal, artikel, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara dengan tokoh masyarakat seperti Kyai. Selain dengan tokoh masyarakat peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak lain yang dirasa juga memiliki informasi penting untuk menyempurnakan data-data yang diperlukan. Peneliti juga akan mewawancarai kepada takmir masjid, ahli waris dan perwakilan nadzir.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pengelolaan wakaf dalam efektivitas hukum yang terjadi di Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi merupakan langkah awal menuju focus perhatian yang lebih luas, yakni observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai sebuah metode dalam kapasitasnya sendiri-sendiri.²¹ Observasi yang akan dilakukan adalah melalui sebuah pengamatan yang disertai dengan mencatat keadaan atau perilaku objek sasaran.

²¹ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 109

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo. Observasi dilakukan untuk mengelola data hasil wawancara dengan pengelolaan wakaf masjid al-Mikarrom Kauman Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berasal dari sumber lain yang bukan manusia (*non human resources*), diantaranya adalah dokumen, foto, catatan pribadi responden.

6. Analisis Data

Kegiatan analisis data pada suatu penelitian dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari semua sumber yang sesuai dengan objek pembahasan. Menurut pendapat Sugiyono, analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai teknik, diantaranya wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola-pola, memilih makna yang lebih penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²²

Data yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti akan dibentuk dan disajikan dalam bentuk susunan skripsi melalui

²² Umrati, Hengki Wijaya, *Analisa Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Thcologia Jaffray, 2020), 85.

pendekatan kualitatif. Analisis data akan dilakukan dengan mengambil pola interaktif Milles dan Hubberman, yaitu:

a. Mereduksi Data

Maksud dari mereduksi data ialah mengumpulkan hal-hal pokok yang kemudian memfokuskan pada suatu hal yang penting, serta mencari tema polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan sesuatu gambaran yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya yang diperlukan dalam menunjang penelitian.

b. Penyajian Data

Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, serta sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Manfaat dari penyajian data ini sendiri adalah untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan yang sudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dipaparkan adalah bersifat sementara dan akan ada perubahan jika tidak menemukan bukti yang kuat yang mendukung kepada proses pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan oleh peneliti lain. Temuan ini bisa berupa deskripsi maupun gambaran sebuah objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga apabila sudah selesai diteliti maka akan menjadi jelas gambaran objeknya. Kesimpulan ini bisa berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis.²³

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam pengecekan keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai sebuah pembandingan terhadap data itu sendiri.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

a. Tahap pralapangan

Dalam tahap ini peneliti membuat rancangan penelitian, menentukan lapangan penelitian, mengurus perizinan, meninjau dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi yang ada, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan saat penelitian.

b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini mencakup tentang bagaimana peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, serta pada tahap ini

²³ *Ibid*, 89

peneliti diharuskan untuk memasuki lapangan penelitian dan mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Tahap analisis data

Pada tahap ini data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisis sesuai dengan metode dan pendekatan yang digunakan.

d. Tahap penulisan laporan skripsi

Tahap ini merupakan tahap akhir bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam tahap ini setelah peneliti melakukan penelitian dengan menghasilkan temuan-temuan data yang bisa dipertanggung jawabkan kevalidannya, kemudian peneliti menyusun hasil dari penelitiannya secara sistematis dan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami, maka peneliti mengelompokkan pembahasan pada skripsi ini menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya akan saling berkesinambungan.

Adapun sistematika pembahasannya, di antaranya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II berisi landasan teori yang menguraikan tentang teori efektivitas hukum, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf,

serta pengertian nadzir, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh nadzir, dan syarat nadzir.

Bab III berisi mengenai data profil umum sejarah masjid al-Mukarrom, struktur kepengurusan masjid serta gambaran umum mengenai pengelolaan, pengembangan aset dan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf masjid al-Mukarrom Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Bab IV berisikan tentang analisis efektivitas hukum terhadap peran nadzir dalam pengelolaan aset harta wakaf masjid al-Mukarrom Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan tinjauan efektivitas hukum terhadap sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf masjid al-Mukarrom Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Bab V Merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB II

WAKAF DAN EFEKTIVITAS HUKUM

A. Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *wisamkeit der rechtlichen theorie*. Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut cara guna menghindari sanksi yang diancamkan oleh suatu aturan hukum ataupun bukan, dan juga apakah sanksi itu benar-benar bisa terealisasikan jika syaratnya sudah terpenuhi ataupun belum.¹

Menurut Soerjono Soekanto teori efektivitas hukum adalah tolak ukur suatu kelompok sampai mana ia mencapai tujuannya, hukum bisa dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang bersifat positif, saat itulah hukum bisa dikatakan sudah mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah suatu perilaku manusia sehingga bisa menjadi berperilaku hukum.² Teori efektivitas hukum memiliki faktor yang bisa menentukan efektif atau tidaknya, faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang).

Kepastian dan keadilan hukum ada kalanya terjadi pertentangan dalam praktik di lapangan. Maka ketika melihat permasalahan mengenai

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006), 39

² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Cv Ramadja Karya, 1988) 80

hukum setidaknya keadilan sebagai prioritas utama dalam mengatur kehidupan masyarakat.³

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk ataupun yang menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung ikut bersinegri di bidang penegakan hukum. Artinya penegakan hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung ikut bersinegri dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian. Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak sesuka hati dalam menegakkan hukum, harus sesuai dengan etika yang berlaku dengan lingkup profesinya itu sendiri atau dapat disebut dengan kode etik.⁴

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang bisa mendukung kinerja penegakan hukum.

Faktor sarana atau faktor pendukung sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut,

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 12

⁴ *Ibid.*, 19

tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁵

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diberlakukan atau diterapkan.

Untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan masyarakat, penegakan hukum berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya, sehingga menjadi keserasian karena masyarakat memiliki kecenderungan untuk mengartikan hukum bahkan mengidentifikasikan penegak hukum adalah sebagai pribadi.

e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum pada umumnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku atau abstrak yang dianggap baik (sehingga dianut) atau dianggap buruk atau dihindari. Jadi nilai yang dapat mencerminkan sebagai dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Faktor kebudayaan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45

seringkali muncul pada gangguan terhadap keadaan keserasian, maka masyarakat dapat menolak atau mengubahnya.⁶

Kelima faktor tersebut saling berkesinambungan satu sama lainnya karena merupakan suatu esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Pada point pertama adalah hal yang menentukan hukum tertulis itu baik atau tidaknya bergantung pada hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto tersebut sama dengan teori yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tidak hanya pada aparaturnya penegak hukum baik dari hakim, jaksa, polisi ataupun penasihat hukum, namun juga terletak pada sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁷

B. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqfu*. Kata *al-waqfu* merupakan bentuk masdar atau kata dasar dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan* yang mengandung makna berhenti.⁸ Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya tanpa hilang seketika atau hanya sekali pakai, untuk penggunaan yang diperbolehkan serta untuk mendapatkan keridloan dari Allah.

⁶ *Ibid*, 8

⁷ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001) 55

⁸ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsmain, *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008) 5

Definisi wakaf menurut mazhab Hanafi ialah menahan harta benda wakif dan menyedekahkan untuk hal kebaikan, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan atau melepaskan hak kepemilikan harta secara mutlak, akan tetapi orang yang mewakafkan harta tersebut boleh untuk mengambil kembali hartanya kapan saja bahkan boleh untuk memperjualbelikannya. Apabila seorang wakif meninggal dunia maka wakaf juga akan berpindah kepada ahli waris dengan syarat apabila wakaf tersebut dilakukan dengan cara wasiat dan berdasarkan keputusan hakim, adapun harta wakaf yang dipergunakan untuk masjid, maka menurut mazhab Hanafi wakafnya tidak boleh untuk diambil kembali.⁹

Adapun wakaf menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹¹

⁹ Suhrawandi, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, 4

¹⁰ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2006

¹¹ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Wakaf*, buku III, bab I

Dari keterangan diatas maka bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa wakaf adalah harta benda yang sudah diwakafkan maka sepenuhnya lepas dari hak milik wakif, kecuali pendapat yang disampaikan mazhab Hanafiyah, dan menurut hukum positif, harta benda wakaf bisa dimanfaatkan untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya.

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum wakaf disini terdapat dalam al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), antara lain sebagai berikut:

Dasar hukum dari Al-Qur'an terdapat pada surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui." (Qs: Ali Imran: 92).¹²

Dasar hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ
بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Apabila anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali

¹² Al-Qra'an, 2: 92

tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).¹³

Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1, yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah”.

Adapun dasar hukum wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat 1 Hukum Perwakafan, yang berbunyi:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Syarat Dan Rukun Wakaf

Menurut Adijani Al-Alabi, beberapa persyaratan umum yang harus diperhatikan dalam melaksanakan wakaf, diantaranya adalah :

- a. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan agama islam. Oleh karena itu mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat ibadah agama lain, tidak sah. Tapi kalau misalnya mewakafkan tanah

¹³ Ibid 4

untuk dijadikan jalanan umum yang akan dilalui oleh orang islam dan Non-Islam (orang kafir) tidak mengapa.

- b. Jangan memberikan batas waktu tertentu dalam perwakafan. Karena itu tidak sah kalau seorang menyatakan: “saya mewakafkan kebun ini selama satu tahun”.
- c. Tidak mewakafkan barang yang semata-mata menjadi larangan Allah dan menimbulkan fitnah.¹⁴

Pada dasarnya di dalam *fiqh* Islam terdapat 4 rukun dasar untuk perwakafan, dan syaratnya perwakafan harus memenuhi unsur-unsur tersebut unsur dari wakaf tersebut yaitu,

- a. Adanya orang yang berwakaf (*waqif*)
- b. Adanya benda yang diwakaf-kan (*mauqu>f bih*)
- c. Adanya penerima wakaf (*mauqu>f ‘alaih*)
- d. Adanya *akad* atau *lafadz*, atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaih*).

C. Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Kata nadzir secara bahasa berasal dari kata *nadzira-yandzaru* yang bermakna menjaga dan mengurus.¹⁵ Adapun nadzir secara istilah fikih

¹⁴ Adijani al-Alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia* (Cet.4;Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hal. 34.

¹⁵ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Tatanusa, 2003), 97

adalah orang yang disertai wewenang dan kewajiban guna mengurus serta memelihara harta wakaf.¹⁶

Sedangkan nadzir menurut Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

2. Tugas Nadzir

Tugas nadzir sebagaimana diatur pada Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004, yakni nadzir wajib menadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Pada ayat 2 disebutkan bahwa nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Selain itu, nadzir berperan penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 42-46 bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu :

Pasal 42

Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 43

¹⁶ Ibnu Syuhab Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz Iv*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1996), 610

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 44

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nadzir diberhentikan dan diganti dengan Nadzir lain apabila Nadzir yang bersangkutan :
 - a. Meninggal dunia bagi Nadzir perseorangan;
 - b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nadzir organisasi atau Nadzir badan hukum;

- c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nadzir lain karena pemberhentian dan penggantian Nadzir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁷

Tugas nadzir diatas juga merujuk pada sejarah islam, yakni pada hadis Nabi yang bebrunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ قَالَ أَنبَائِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَاتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁷ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَرَ فَيَبِّرَ لَمْ
 أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ
 أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
 وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي
 سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
 مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ
 فَقَالَ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?". Rasulullah SAW menjawab : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (nadzir) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan". (H.R. Bukhori)."¹⁸

3. Syarat-Syarat Nadzir

Sebagaimana sudah disinggung diatas mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang nadzir menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah: **PONOROGO**

¹⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiroh, *Sokhah Bukhori Juz II*, (Beirut: Darul Fikr, 2005), 124

a. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Sudah dewasa;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Tidak berada di bawah pengampuan;
- 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

b. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

c. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

d. Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga", "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".

- e. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Sedangkan dalam kitab *fathul wahab* disebutkan bahwa syarat nadzir adalah sebagai berikut:

- 1.) Mempunyai sifat adil
- 2.) Mampu untuk membelanjakan apa yang ada pada dirinya sebagai seorang nadzir, menjaga asalnya, mengumpulkan hasil serta membagikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁹

¹⁹ Syekh Islam Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahab, Juz 1*, (Semarang: Toha Putra),208

BAB III
PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL-MUKARROM KAUMAN
PONOROGO.

A. Gambaran Umum Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Masjid al-Mukarrom

Berdasarkan riwayat tutur masyarakat setempat, awal mula berdirinya masjid al-Mukarrom tidak lepas dari sejarah berdirinya desa kauman, tokoh yang memulai babad alas (membuka hutan) adalah Mbah Solo atau Ki Bekel Wiryodikromi Niti yang diperkirakan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Makam Mbah Solo terletak di Pesarean Kedung Pawon, Damar, Kauman. Selain itu muncul nama Mbah Dulah Srengat sebagai cikal-bakal Kauman yang dimakamkan di Pesarean *Oro-oro*. Di samping itu pada periode Kabupaten Somoroto muncul tokoh Kyai Mukarom yang menyebarkan agama Islam di Kauman. Berikut sekilas cerita tuturnya:

Ketika Bupati Blora masih temanten baru, sudah begitu agak lama istrinya belum juga bisa rukun atau atut dalam istilah bahasa jawa. Akhirnya mencari cara dengan minta *sroyo* dalam bahasa jawa yaitu menyuruh kepada aparat Kabupaten supaya mencari di mana ada orang yang pandai dan mampu untuk dimintai bantuan. Akhirnya Kanjeng Bupati mendengar berita bahwa di daerahnya ada orang yang linuwih yaitu Kyai Mukarom. Lalu Beliau tidak sabar lagi segera menyuruh datang Kyai Mukarom. Sesudah Kyai Mukarom datang, Bupati

memerintah atau menugaskan untuk memberi *jampi-jampi* atau suatu upaya spiritual agar nurut dan mau dekat dengan Sang Bupati. Akhirnya Kyai Mukarom mau melaksanakan perintah tersebut. Untuk itu Kyai Mukarom dengan ilmunya *nyipta sima* atau membuat macan gadungan, *pamrihe*/terkandung maksud garwane Sang Bupati ketakutan dan mau mendekat kepada Sang Bupati. Tetapi ternyata salah dugaannya, begitu istri Bupati melihat sima atau macan, beliau langsung berteriak histeris karena ketakutan dan lari tunggang langgang mendekat dan malah memeluk Kyai Mukarom bukan memeluk pada *garwane* yaitu Kanjeng Bupati. Kanjeng Bupati begitu tahu peristiwa tersebut akhirnya punya prasangka buruk serta curiga pada Kyai Mukarom, selanjutnya Bupati marah dan menyuruh Kyai Mukarom untuk pergi meninggalkan tempat. Perjalanan Kyai Mukarom dari Kabupaten Blora menuju ke suatu daerah yang arahnya di sebelah barat Gunung Wilis. Kyai Mukarom membuka lahan (bahasa Jawa babat alas). Lahan yang dibuka tadi diberi nama dukuh Damar. Dinamakan dukuh Damar dikarenakan hati Sang Kyai masih samar karena masih ada rasa takut dari ancaman Kanjeng Bupati Blora. Karena masih ada rasa was-was, Kyai Mukarom terus pindah-pindah dan akhirnya menetap di Desa Kauman, karena tempat itu dihuni oleh komunitas orang-orang Islam (para ulama) yang berada di sebelah barat alun-alun Somoroto. Masjid al-Mukarrom dulunya adalah Masjid Agung yang didirikan pada masa pemerintahan Bupati Somoroto yang bernama Raden Tumenggung Somanegara kurang lebih tahun 1823.

Sedang Kyai Mukarom itulah yang menjadi Kyai pertama di Desa Kauman Kecamatan Kauman ex. Kawedanan Somoroto (dalam sejarah pemerintah Kabupaten Ponorogo). Kyai Mukarom di makamkan di Dukuh Merbot.

Di sebelah utara Masjid Kauman ada desa yang sekarang menjadi dusun Kepekan, dan di situ ada makam atau pesarehan Kyai Patih Somoroto yang bernama Kyai Haji Djoyodiwiryo. Kyai Mukarom sebagai pengulu pertama dan tokoh pendidikan agama, setelah meninggal dimakamkan di belakang Masjid Agung Kauman atau yang sekarang bernama Masjid al-Mukarrom. Perubahan nama masjid yang dulunya merupakan masjid agung kini menjadi masjid al-Mukarrom adalah untuk mengenang jasa dari Kyai Mukarrom yang dulunya merupakan salah satu ulama yang berpengaruh besar di tengah masyarakat khususnya di Kecamatan Kauman.

Luas Tanah wakaf masjid kurang lebih adalah 900 m². Pada awalnya masjid ini berada dibawah naungan langsung dari pihak pemerintahan Raden Tumenggung Somanegara yang menjadi pihak wakif sekaligus menunjuk dan membentuk takmir masjid agung Somoroto sebagai pengelola atau nadzir, selanjutnya ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan yang awalnya Somoroto ini merupakan Kabupaten tersendiri yang tidak tergabung dalam Kabupaten Ponorogo kemudian menjadi salah satu bagian dari Kabupaten Ponorogo pertanggungjawaban pengelolaan wakaf masjid tersebut kemudian berpindah tangan kepada

Kyai Mukarrom yang menjadi tokoh agama pertama yang ada di daerah kauman yang mana menjadi lokasi keberadaan masjid tersebut dibantu oleh takmir masjid. Hal ini dikarenakan tidak adanya instruksi atau arahan apapun dari pihak pemerintahan lama maupun pemerintahan yang baru juga tidak adanya surat menyurat terhadap tanah wakaf tersebut sehingga tanah wakaf tersebut kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintahan.

Setelah Kyai Mukarrom wafat sekitar tahun 1830-an Masehi Masjid agung kauman kemudian diganti nama dengan masjid al-Mukarrom untuk mengenang jasa dari Kyai Mukarrom sebagai seorang tokoh agama yang ada di daerah tersebut juga atas persetujuan masyarakat. Kemudian pengelolaan masjid selanjutnya dilakukan oleh keturunan Kyai mukarrom, takmir masjid al-Mukarrom dibantu oleh masyarakat sekitar hingga tahun 2020 dan pada masa itu pun tidak ada surat menyurat terhadap tanah tersebut, hingga akhirnya pada tahun 1969 pihak MWCNU Kauman berinisiatif untuk membangun lembaga pendidikan di daerah Kauman yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat disekitar wilayah tersebut dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam yaitu PGA (Pendidikan Guru Agama) dengan meminjam tanah wakaf masjid untuk digunakan sebagai gedung pendidikan. Lalu pada tahun 1974-1978, terjadi peralihan nama PGA 4 tahun menjadi Madrasah tsanawiyah al-Mukarrom.

2. Struktur Kepengurusan Masjid al-Mukarrom

Nama	Jabatan
Nadzir Nahdlatul Ulama	Pelindung
1. FORKOPIMKA Kauman 2. MWCNU Kauman 3. MUI Kec. Kauman 4. KUA Kec. Kauman 5. Kepala Desa Kauman	Pembina
1. Drs. Tarib M. Pd 2. H. Hadi Siswoyo	Syuriah
Kyai Syamsul Hadi S.pd	Ketua
Drs. H. Dibyo Puji Haryono M.Pd	Wakil Ketua
1. Yunan Ahmad 2. Hirawan Efendi	Sekretaris
1. Sunarto S.pd 2. Agus Satriono	Bendahara
1. Widodo M.Pd 2. Edi Sujanto 3. Untung 4. Hepi 5. H Tarmuji	Bidang Pendidikan, Pembinaan dan Kesejahteraan
1. Purwadi 2. Maryoto 3. Hamid 4. Kusno 5. Ir. Budi Handoko 6. Edi Mulyanto 7. Purnomo 8. Kuwat	Bidang Sarana & Prasarana Masjid
1. Juri	Bidang Kebersihan &

2. Kawit 3. Irianto 4. Supriyadi 5. Imam	Keamanan
1. H. Moh Sofi'i 2. Kyai Parlan 3. Margono 4. Kyai Sobriyanto 5. M. Faris 6. Kateno	Bidang Kegiatan Keagamaan dan Komunikasi Umat

B. Pengembangan Aset Wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo.

Pada awal berdirinya masjid ini, pihak pengelola masjid langsung ditunjuk oleh pihak pemerintahan pada zaman itu, dikarenakan memang masjid ini kemudian didirikan oleh bupati Somoroto yang bernama Raden Tumenggung Somanegara, peneliti dalam hal ini tidak mendapatkan informasi siapa yang ditunjuk oleh pemerintahan pada saat itu untuk menjadi pengelola masjid agung ini pada masa tersebut pengelolaan tanah wakaf masjid hanya diperuntukkan untuk kepentingan kegiatan keagamaan masyarakat pada umumnya .

Kemudian setelah berubahnya sistem pemerintahan yang dulunya Somoroto merupakan kabupaten tersendiri kemudian menjadi salah satu bagian dari pemerintahan Kabupaten Ponorogo, kemudian masjid ini secara turun temurun di kelola oleh Kyai Mukarrom sebagai tokoh agama pertama disana, dibantu oleh takmir masjid dan masyarakat sekitar, hal tersebut dikarenakan tidak ditemukannya akta wakaf atau surat wakaf dari

pemerintahan sebelumnya dan sebatas yang diketahui masyarakat secara turun temurun bahwa tanah ini di wakafkan secara lisan tanpa adanya surat menyurat untuk dibangun masjid, juga karena oleh pemerintahan yang baru tidak dibuatkan surat akta wakaf sehingga pewakafan ini hanya sebatas diketahui oleh masyarakat sekitar. Pengelolaan tanah masjid pada masa itu mengalami perkembangan yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai kegiatan keagamaan saja, kemudian Kyai Mukarrom membuka pendidikan agama untuk masyarakat sekitar atau disebut dengan Madrasah Diniyyah.

Setelah Kyai Mukarrom wafat, pengelolaan tanah wakaf masjid diteruskan oleh keturunan dari Kyai Mukarrom, takmir masjid dan dibantu oleh masyarakat sekitar. Pengelolaan tanah wakaf masjid pada masa ini mengalami perkembangan tepatnya pada tahun 1969 pihak MWCNU Kauman berinisiatif untuk mendirikan lembaga pendidikan islam yang pada saat itu dinamakan dengan PGA (Pendidikan Guru Agama) yang meminjam tanah wakaf tersebut hingga pada tahun 1974-1978 Lembaga pendidikan tersebut beralih nama menjadi Mts. al-Mukarrom. Pada periode itu pula tepatnya pada tahun 1991 -1992 surat tanah wakaf tersebut sudah mulai diurus oleh pihak pengelola dibantu oleh MWCNU Kauman dengan kesepakatan bersama.

Sejak saat itu pengelolaan wakaf di pegang oleh pihak MWCNU Kauman hingga sekarang. Kemudian mengenai pengembangan aset masjid al-Mukarrom mengalami perkembangan dari masa ke masa, dari di kembangkan untuk pendidikan madrasah diniyyah hingga didirikannya

lembaga pendidikan islam PGA (Pendidikan Guru Agama) dan akhirnya menjadi Mts. al-Mukarrom sekarang setelah adanya pergantian pengelola yakni oleh pihak MWCNU Kauman terus dikembangkan untuk pembangunan yayasan pendidikan al-Mukarrom.

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh penting diantaranya adalah dengan Bapak Kyai Syamsul Hadi selaku Takmir Masjid, Bapak M Faris Akrom selaku ahli waris, Lembaga MWC NU Kauman selaku nadzir, dan Bapak Kyai Sobriyanto selaku tokoh masyarakat.

Dari wawancara yang telah dilakukan ditemukan sebuah hasil yaitu yang pertama menurut Bapak Kyai Syamsul Hadi mengenai peran nadzir yaitu beliau mengatakan bahwa dalam pengelolaan wakaf Masjid al-Mukarrom selama ini nadzir sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam pengelolaan wakaf tersebut, justru dari takmir lah yang banyak menangani pengelolaan wakaf dan itupun tanpa sepengetahuan dari nadzir itu sendiri. Artinya nadzir yang utama itu cenderung pasif dalam pengelolaan dibandingkan dengan bawahan nadzir yang aktif dalam pengelolaannya.⁴³ Bapak Kyai Syamsul Hadi mengatakan bahwa :

“Pengelolaan dan pengembangan wakaf masjid al-Mukarrom sendiri menurut saya sebagai takmir ya dengan mengadakan kegiatan keagamaan untuk masyarakat mas, seperti pengajian, khataman al-Qur’an dan acara untuk memperingati hari besar Islam. Di tanah wakaf ini juga telah didirikan lembaga pendidikan Mts al-Mukarrom walaupun pengelolanya dari pihak LP Ma’arif NU mas. Pendapatan dari kotak masjid sendiri setiap bulannya stabil di kisaran dua sampai lima juta rupiah mas. Uang itu digunakan untuk pemeliharaan masjid termasuk fasilitas masjid serta renovasi masjid. Namun, peran nadzir dalam hal ini yaitu MWC NU Kauman sama sekali tidak ada mas, nadzir cenderung

⁴³ Kyai Syamsul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2023

pasif. Pengelolaan masjid selama ini dilakukan oleh takmir tanpa sepengetahuan nadzir karena itu inisiatif kami”.

Kemudian wawancara dengan M Faris Akrom, menjelaskan bahwa dulu ketika pengelolaan wakaf masih di tangan ahli waris itu berjalan dengan cukup signifikan dan bisa dikatakan pengelolaan wakaf berjalan dengan sangat baik karena dari nadzir yaitu para ahli waris itu sendiri sangat aktif dalam koordinasi dengan Takmir masjid mengenai pengelolaan wakaf, sedangkan yang dialami saat ini ketika nadzir berganti di pihak organisasi yaitu MWC NU banyak sekali kekurangan dalam pengelolaannya, karena dari pihak MWC NU pun tidak aktif dalam setiap kegiatan pengelolaan wakaf untuk saat ini sehingga bisa dikatakan bahwa peran nadzir dalam pengelolaan wakaf untuk saat ini mengalami penurunan karena kurangnya kontribusi dari nadzir dan kurangnya koordinasi dari nadzir mengenai pengelolaan wakaf.⁴⁴

M.Faris Akrom mengatakan bahwa :

“Masjid ini dulunya didirikan oleh Bupati Somoroto, Raden Tumenggung Somanegara mas, sekitar tahun 1823. Pada saat itu masih dikelola pemerintah lalu dipasrahkan kepada Kyai Mukarrom yang jadi Kyai pertama saat itu dan beliau membuka madrasah diniyah untuk meningkatkan kualitas pengetahuan agama untuk masyarakat sekitar. Setelah beliau wafat, masjid ini dikelola oleh keturunan beliau secara turun menurun sampai tahun 2021. Dan kemudian sekarang di kelola MWC NU Kauman. Namun takmir banyak mengeluhkan mengenai keikutsertaan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset tanah wakaf ini karena kurang aktif mengenai hal tersebut.”

Selanjutnya wawancara dengan pihak nadzir yaitu MWC NU Kauman, dari pihak nadzir menjelaskan bahwa mengenai peran nadzir dalam pengelolaan wakaf memang tidak terlalu andil dalam pengelolaannya, beliau

⁴⁴ M. FarisAkrom, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 September 2023

mengatakan bahwa dari pihak MWC NU hanya menyesuaikan dengan apa yang dikelola oleh Takmir Masjid yang ada disana sehingga dalam pemahamannya nadzir tidak perlu terlalu jauh dalam ikut serta mengelola wakaf yang ada.⁴⁵ Pihak MWC NU Kauman mengatakan bahwa :

“Sebelum masjid ini dikelola nadzir organisasi yaitu MWC NU Kauman, pengelolaan wakaf sendiri sudah berjalan sesuai dengan keperuntukannya mulai dari aset wakaf sampai harta benda wakaf. Jadi, kami hanya mengikuti dan meneruskan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Mengenai pengembangan sendiri, dikarenakan aset tanah wakaf masjid ini sebagian besar telah dipakai maka kami tidak terlalu fokus mengenai pengembangan. Fokus kami mengenai pengelolaannya yang bersifat umum seperti perbaikan masjid dan perawatan harta benda wakaf yang ada di masjid.”

Kemudian wawancara dengan Bpk Kyai Sobriyanto, beliau menerangkan bahwasannya peran nadzir masih kurang efektif, dilihat dari kontribusinya yang kurang seperti dalam agenda-agenda rapat yang diadakan oleh Takmir, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang berlangsung juga para nadzir tidak terlihat aktif sehingga untuk saat ini peran nadzir dalam pengelolaan wakaf sangatlah berkurang.⁴⁶ Bapak Kyai Sobriyanto mengatakan bahwa :

“Yang saya ketahui selama ini ya mas, mengenai pengembangan aset wakaf sudah berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Dilihat dari tahun ke tahun, masjid ini selalu mengalami perkembangan baik dari segi pembangunan maupun kegiatan yang diadakan. Kekurangannya yaitu peran nadzir selama ini dalam pengelolaan wakaf masih kurang efektif mas karena kurang aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan keagamaan yang ada dan kurang komunikasi atau koordinasi saja mas”.

Dari keseluruhan wawancara diatas banyak dari tokoh yang menyebut bahwa peran nadzir dalam pengelolaan wakaf Masjid al-Mukarrom sangatlah

⁴⁵ Nadzir MWC NU Kauman, Hasil Wawancara, 21 September 2023

⁴⁶ Kyai Sobriyanto, Hasil Wawancara, 25 September 2023

kurang sehingga banyak dari warga yang menyayangkan hal tersebut, pada akhirnya dari para Takmir dan juga ahli waris yang kemudiun turun untuk keberlangsungan pengelolaan wakaf yang ada di Masjid tersebut. Dan nadzir pun juga mengakui bahwa para nadzir memang kurang berkontribusi dalam pengelolaan wakaf, karena menurutnya pengelolaan wakaf di Masjid itu hanya dalam pengembangan pembangunan sehingga ia tidak perlu andil didalam kegiatan tersebut dan para nadzir hanya menyesuaikan dengan pengelolaan wakaf dari Takmir Masjid.

C. Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam mengelola wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo

Sistem pengawasan dan pertanggungjawaban masjid pada masa awal berdirinya yang masih bernama masjid agung, dilakukan oleh pihak pemerintahan pada waktu itu, dan ketika terjadinya perubahan sistem pemerintahan dikarenakan tidak adanya surat menyurat terhadap wakaf tersebut, akhirnya pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap masjid al-Mukarrom di lakukan oleh Kyai Mukarrom sebagai tokoh agama pertama yang ada di desa kauman pada saat itu yang mana pada saat itu tanah tersebut merupakan tanah wakaf untuk masjid dan dikembangkan untuk kepentingan masjid.

Pada masa setelah Kyai Mukarrom wafat pengelolaan di pegang oleh keturunan Kyai al-Mukarrom, takmir masjid, dan dibantu oleh masyarakat sekitar, hingga terjadi peralihan pengelola yang hingga sekarang dipegang oleh pihak MWCNU Kauman sehingga tugas pengawasan dan pertanggungjawaban

dilakukan oleh MWCNU Kauman yang ditunjuk sebagai nadzir atau pengelola wakaf masjid al-Mukarrom, hal ini juga sesuai dengan arahan dari sebagian ahli waris dari Kyai Mukarrom yang merupakan pengelola dan penanggungjawab wakaf masjid al-Mukarrom sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh yang ikut serta berkontribusi dalam pengelolaan wakaf, banyak yang berkomentar mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh nadzir. Diantaranya adalah meliputi dari hasil wawancara yang dilakukan ada beberapa tanggapan dari para tokoh yang diwawancarai bersamaan ketika menggali informasi terkait peran nadzir yang dituliskan diatas.

Dari hasil wawancara dengan Bpk Kyai Syamsul Hadi, beliau menerangkan bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh nadzir dinilai kurang berjalan karena dalam praktiknya masih banyak kekurangan ikut serta nadzir dalam pengelolaan sehingga bisa dikatakan pertanggungjawaban nadzir hanya sekedar pemegang kuasa wakaf yang kurang pengawasan dan pertanggungjawaban, dilihat untuk saat ini pengelolaan berjalan karena inisiatif dari Takmir dan juga ahli waris dalam pengembangan harta wakaf.⁴⁷ Bapak Kyai Syamsul Hadi mengatakan bahwa :

“Pengelolaan masjid selama ini dilakukan oleh Kyai yang secara turun menurun sampai sekarang diteruskan oleh Takmir masjid mas. Takmir masjid sangat aktif mengenai pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom meskipun terkadang tanpa sepengetahuan oleh nadzir karena tidak adanya komunikasi maupun koordinasi serta instruksi apapun dalam pengelolaan masjid ini. Nadzir kurang ikut serta dalam pengelolaan masjid yang juga dapat dianggap bahwa pertanggungjawaban nadzir

⁴⁷ Kyai Syamsul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2023

hanya sekedar pemegang kuasa wakaf sehingga kurang melaksanakan mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban apapun.”

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan M. Faris Akrom, beliau mengatakan bahwa selama perpindahan nadzir dari perseorangan ke lembaga organisasi ternyata kurang efektif, karena selama ini pengelolaan wakaf yang berjalan sepenuhnya dari peran para ahli waris dan takmir Masjid, sehingga bisa dinilai bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban nadzir organisasi dalam pengelolaan sangatlah kurang.⁴⁸ Bapak M. Faris Akrom mengatakan bahwa :

“Permasalahan dalam wakaf masjid al-Mukarrom ini terjadi setelah adanya perpindahan nadzir dari nadzir perseorangan ke nadzir badan hukum yang akhirnya pengelolaan wakaf berjalan tidak efektif mas, karena nadzir yang saat ini kurang aktif bahkan tidak ada komunikasi maupun koordinasi ataupun instruksi dalam pengelolaan wakaf. Pengelolaan wakaf berjalan sangat baik saat dikelola oleh ahli waris serta takmir masjid sehingga dapat berjalan sesuai keperuntukannya mas.”

Kemudian dari hasil wawancara selanjutnya dengan pihak nadzir yaitu MWC NU Kauman, beliau menerangkan bahwasannya dalam pertanggungjawaban nadzir dalam pengelolaan wakaf untuk saat ini hanya mengikuti skema pengelolaan yang dilakukan oleh Takmir Masjid, sehingga dari pihak nadzir menganggap bahwa pengelolaan yang dilakukan takmir Masjid dan ahli waris sudah berjalan dengan baik sehingga dari nadzir hanya mengikuti alur pengelolaan yang yang sudah dijalankan.⁴⁹

Dari hasil wawancara dengan Kyai. Sobriyanto, beliau menjelaskan bahwa selama berjalannya pengelolaan wakaf berpindah ke tangan nadzir

⁴⁸ M. FarisAkrom, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 September 2023

⁴⁹ Nadzir MWC NU Kauman, Hasil Wawancara, 21 September 2023

organisasi memang berjalan dengan baik, akan tetapi peran nadzir dalam pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf masih kurang sehingga beliau menilai bahwa pengelolaan wakaf masih tetap cacat sehingga tidak bisa dikatakan bahwa berjalannya pengelolaan wakaf tersebut atas peran nadzir.⁵⁰ Bapak Kyai Sobriyanto mengatakan bahwa :

“Pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawaban nadzir dalam mengelola wakaf masjid al-Mukarrom ini masih kurang sekali mas. Saya menilai bahwa pengelolaan wakaf tidak bisa berjalan dengan baik karena pengawasan dan pertanggungjawaban nadzir yaitu MWC NU Kauman itu sama sekali tidak ada mas. Koordinasi dengan takmir juga kurang, apalagi dengan masyarakat mas. Yang saya tahu, masjid ini dikelola dengan aktif oleh takmir masjid sendiri mas.”



⁵⁰ Kyai Sobriyanto, Hasil Wawancara, 25 September 2023

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL-MUKARROM KAUMAN PONOROGO

A. Analisis Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Peran Nadzir Dalam Pengembangan Aset Tanah Wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo.

Wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya tanpa batas waktu tertentu bukan hanya sekali pakai serta untuk mendapatkan ridlo dari Allah Swt. Sedangkan wakaf menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadan dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.² Dasar hukum wakaf terdapat di dalam al-Qur'an pada surat Ali Imran ayat 92, hadist, Undang-Undang, dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, wakaf harus memenuhi unsur dari wakaf yaitu *waqif*, *mauquf bih*, *mauquf 'alaih*, dan akad.

¹ Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2006

² Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Wakaf*, buku III, bab I

Dalam pengelolaan wakaf, terdapat pihak yang sangat berperan penting yaitu nadzir. Nadzir dalam istilah fikih ialah orang yang disertai wewenang dan kewajiban untuk mengurus serta memelihara harta wakaf.³ Sedangkan nadzir menurut pasal 1 ayat 4 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir memiliki tugas utama mengenai wakaf sebagaimana diatur pada pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 yaitu wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf. Selain itu, pada ayat 2 disebutkan bahwa nadzir wajib membuat laporan secara berkala kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengenai kegiatan perwakafan.

Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf juga diatur dalam pasal 42-46 bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pada pasal 42 dijelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pada pasal 43 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nadzir harus sesuai dengan prinsip syariah, dilaksanakan secara produktif, dan diperlukan penjamin maka digunakan lembaga penjamin syariah. Sedangkan pada pasal 44 dijelaskan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nadzir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan

³ Ibnu Syuhab Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj, Juz IV*, (Beirut: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1996), 610

Wakaf Indonesia dan izin tersebut hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

Dari data yang di dapat oleh peneliti, tanah yang diwakafkan untuk masjid kurang lebih seluas 900 m². Pada tahun 1969, pihak MWC NU Kauman berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di daerah tersebut dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam yang bernama PGA atau Pendidikan Guru Agama dengan meminjam tanah wakaf masjid guna dijadikan gedung pendidikan. Kemudian pada tahun 1974-1978 terjadi peralihan nama yang semula PGA 4 tahun berganti nama menjadi MTs al-Mukarrom. Lalu pengembangan aset terus menerus berkembang yang dilakukan oleh pihak MWC NU Kauman dengan mengembangkan untuk pembangunan yayasan pendidikan al-Mukarrom.

Bila dilihat dari sejarah masjid al-Mukarrom, tanah yang diwakafkan tersebut diwakafkan oleh Raden Tumenggung Somanegara. Lalu membentuk takmir masjid sebagai pengelola atau nadzir. Setelah itu, terdapat perubahan sistem pemerintahan yang menyebabkan pertanggungjawaban pengelolaan wakaf berpindah tangan kepada Kyai Mukarrom. Setelah beliau wafat, pengelolaan masjid dilanjutkan oleh keturunan Beliau dengan dibantu oleh masyarakat. Dan sekarang, pengelolaan wakaf dipegang oleh nadzir organisasi yaitu MWC NU Kauman. Dalam perkembangannya, tanah wakaf ini berkembang dengan adanya Madrasah Diniyyah dan Lembaga Pendidikan Islam yaitu PGA (Pendidikan Guru Agama) yang sekarang menjadi Madrasah

Tsanawiyah al-Mukarrom yang terus dikembangkan untuk pembangunan yayasan pendidikan al-Mukarrom.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjano Soekanto, teori efektivitas hukum memiliki faktor yang bisa menentukan efektif atau tidaknya. Faktor pertama yaitu faktor hukum itu sendiri atau Undang-Undang. Dalam penelitian ini, Undang-Undang yang digunakan yaitu pasal 45 bab V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum yang pada penelitian ini ialah nadzir yaitu pihak yang menerima dan diberi wewenang serta kewajiban memelihara, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf. Tugas nadzir sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf.

Peran nadzir sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur secara rinci dalam pasal 42-46 bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sesuai dengan intruksi yang tertera pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu nadzir wajib melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta melindungi harta benda wakaf, namun fakta yang terjadi dilapangan menjelaskan bahwa peran nadzir tidak begitu aktif dalam menjalankan

tugasnya, maka dalam hal ini organisasi bersangkutan yaitu MWC NU Kauman yang memberikan tugas kepada nadzir tersebut haruslah menegakkan hukum atas kinerja yang dirasa kurang maksimal tersebut yaitu meliputi penggantian nadzir lama dengan nadzir yang baru yang bisa dipertanggungjawabkan atas pengelolaan harta wakaf masjid al-mukarom tersebut atau wakaf tersebut dikembalikan kepada nadzir yang lama sebelum diserahkan kepada nadzir organisasi dengan pengajuan kepada pihak Badan Wakaf Indonesia. Hal ini juga sesuai pada pasal 3 ayat 1 peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 tahun 2008 mengenai tata cara pendaftaran dan pergantian nadzir harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah yang menjelaskan bahwa nadzir akan diganti dengan nadzir lain apabila tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dijelaskan juga bahwa pergantian nadzir hanya bisa dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegakan hukum. Faktor keempat yaitu faktor masyarakat dimana hukum diberlakukan, yang mana dalam penelitian ini adalah masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo. Dan faktor kelima yaitu faktor kebudayaan, hukum yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku yang dianggap baik sehingga dapat ditaati atau dianggap buruk sehingga harus dihindari.

Peran nadzir telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 tentang wakaf. Nadzir bertugas untuk mengelola dan memanfaatkan aset tanah wakaf secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Namun, peran nadzir dalam mengelola tanah wakaf masjid al-Mukarrom dirasa kurang efektif dan cenderung pasif sebagaimana yang dituturkan oleh ketiga pihak yaitu takmir, ahli waris, dan tokoh masyarakat. Hal tersebut terjadi setelah pengelolaan wakaf berpindah tangan ke MWC NU Kauman. Pihak nadzir kurang koordinasi dan kurang berkontribusi secara langsung dalam pengelolaan wakaf, melainkan takmir yang banyak menangani pengelolaan wakaf.

Nadzir organisasi yaitu MWC NU Kauman lebih banyak menyesuaikan dengan apa yang sudah dikelola oleh takmir tanpa adanya kontribusi lebih dalam pengelolaan wakaf. Masjid al-Mukarrom sebelum diambil alih oleh MWC NU Kauman dikelola oleh ahli waris dan terus menerus tetap dilestarikan oleh masyarakat serta takmir masjid.

Dalam kasus wakaf masjid al-Mukarrom ini, pengelolaan aset tanah wakaf telah mengalami perubahan sejak awal berdirinya, yaitu dengan bergantinya pihak yang mengelola. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi jika nadzir berperan aktif dalam pengelolaan aset tanah wakaf dan memastikan bahwa perpindahan pengelolaan dilakukan secara tepat sesuai dengan ketentuan hukum.

Peran nadzir dari sudut pandang efektivitas hukum, menuntut kejelasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset tanah wakaf. Selain itu, nadzir harus memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan hukum mengenai

pengelolaan aset tanah wakaf telah dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Nadzir juga harus melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan tindakan penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan wakaf.

1. Peran nadzir dalam pengembangan wakaf masjid al-Mukarrom

Peran nadzir apabila di tinjau dari segi efektifitas hukum kurang begitu efektif dan masih perlu ditingkatkan karena hal tersebut dianggap belum sepenuhnya melaksanakan tugas sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menetapkan bahwa nadzir harus terlibat secara langsung dalam pengelolaan aset tanah wakaaf. MWC NU Kauman yang sekarang menjadi nadzir wakaf masjid al-Mukarrom tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diatur pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan empat tokoh yang terlibat dalam permasalahan ini, terdapat perbedaan pendapat.

Bapak Kyai Syamsul Hadi selaku takmir masjid menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom, nadzir tidak memberikan kontribusi sama sekali. Pengelolaan wakaf dilakukan dan ditangani oleh takmir masjid sendiri dan tanpa sepengetahuan nadzir. Beliau berpendapat bahwa nadzir cenderung pasif dalam pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom. Selain beliau, Bapak M. Faris Akrom selaku ahli waris juga berpendapat bahwa ketika pengelolaan wakaf masih di tangan ahli waris, pengelolaan berjalan dengan cukup signifikan dan sangat baik. Hal tersebut dikarenakan nadzir saat itu ialah ahli waris yang aktif

berkoordinasi dengan takmir. Kemudian setelah nadzir berganti ke pihak organisasi yaitu MWC NU Kauman, banyak kekurangan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf. Menurut beliau, peran nadzir dalam pengelolaan wakaf mengalami penurunan karena kurangnya kontribusi dan kurangnya koordinasi dari nadzir mengenai pengelolaan wakaf. Bapak Kyai Sobriyanto selaku tokoh masyarakat juga berpendapat bahwa peran nadzir dalam pengelolaan wakaf masih kurang efektif. Selain itu, kontribusi nadzir juga masih kurang. Sedangkan nadzir MWC NU Kauman menyangkal dengan mengatakan bahwa dalam pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom, nadzir menyesuaikan dengan apa yang telah dikelola oleh Takmir masjid.

2. Pengembangan wakaf oleh nadzir

Mengenai pengembangan aset wakaf masjid al-Mukarrom sendiri terus mengalami perkembangan seperti adanya Madrasah Diniyah dan PGA yang sekarang menjadi MTs al-Mukarrom dengan inisiatif MWC NU Kauman. Pengembangan aset wakaf masjid al-Mukarrom lebih banyak dilakukan oleh Takmir masjid yang dibantu oleh masyarakat. Sedangkan nadzir hanya menyesuaikan dengan apa yang sudah dikelola oleh Takmir. Peran nadzir dalam pengembangan aset wakaf sebagaimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah penting untuk memastikan bahwa aset tersebut memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf serta sesuai dengan keperuntukan wakaf dalam Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan keterangan di atas, untuk meningkatkan efektivitas hukum terhadap peran nadzir dalam pengembangan aset tanah wakaf, perlu adanya tindakan konkret dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran nadzir mengenai pentingnya peran mereka dalam pengelolaan aset tanah wakaf terutama di masjid al-Mukarrom. Pihak pengelola juga harus memastikan bahwa nadzir terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dan pengembangan aset tanah wakaf masjid al-Mukarrom. Selain itu, pihak pengelola wakaf harus memastikan bahwa pengelolaan aset tanah wakaf masjid al-Mukarrom telah dilakukan secara profesional dan optimal sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Perlunya pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengembangan aset tanah wakaf masjid al-Mukarrom oleh nadzir dan pengelola wakaf lainnya untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan aset wakaf berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Analisis Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Sistem Pengawasan dan Pertanggungjawaban dalam Mengelola Wakaf Masjid al-Mukarrom Kauman Ponorogo.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa perbuatan hukum wakif memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya

guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dilihat dari tinjauan hukum tersebut maka harta benda yang sudah diwakafkan secara mutlak oleh wakif akan berpindah kegunaannya yakni untuk kemaslahatan yang diinginkan wakif terhadap harta benda yang diwakafkan.

Sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengelola wakaf, nadzir memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga harta benda wakaf dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan baik. Sistem pengawasan dan pertanggung jawaban yang efektif menjadi kunci penting dalam upaya memastikan bahwa tugas nadzir telah dijalankan dengan baik. Dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa nadzir wajib bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf yang diamanatkan kepada nadzir itu sendiri. Nadzir harus secara teratur menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada masyarakat, lembaga pemerintah yang berwenang, dan badan wakaf Indonesia.

1. Pandangan Takmir Masjid al-Mukarrom

Menurut Bapak Kyai Syamsul Hadi selaku takmir masjid, beliau mengatakan bahwa:

“Pengawasan dan pertanggungjawaban yang dilakukan nadzir kurang berjalan karena dalam praktiknya masih banyak kekurangan nadzir dari segi keikutsertaan dalam pengelolaan wakaf. Menurut beliau, pertanggungjawaban nadzir hanya sekedar pemegang kuasa wakaf sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban kurang diperhatikan. Dan selama ini, pengelolaan wakaf berjalan baik karena inisiatif dari takmir serta ahli waris.”

Dari hasil wawancara tersebut peran nadzir dalam pengawasan dan pertanggungjawaban kurang begitu aktif, sehingga dalam melakukan

pengawasan dan pertanggungjawaban mengenai harta benda wakaf hanya dilakukan oleh takmir masjid al-Mukarrom dan hanya masyarakat sekitar yang berkecimpung dalam merawat masjid. Tanggung jawab nadzir dalam pengawasan yang dilakukan oleh nadzir belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

2. Pandangan Waqif Masjid al-Mukarrom

Bapak M. Faris Akrom juga sependapat dengan bapak Kyai Syamsul Hadi, beliau mengatakan bahwa:

“Nadzir yang cenderung pasif dan kurang efektif dalam melakukan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan wakaf.” Hal tersebut juga didukung oleh pendapat bapak Kyai Sobriyanto yang menjelaskan bahwa “selama ini pengelolaan wakaf berjalan baik ketika dikelola oleh ahli waris dan takmir masjid. Ketika terjadi perpindahan nadzir ke organisasi yaitu MWC NU Kauman, pengelolaan berjalan kurang baik sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban nadzir pun kurang berjalan dengan semestinya.” Sedangkan MWC NU Kauman menuturkan bahwa “nadzir selama ini hanya mengikuti alur pengelolaan yang sudah dijalankan oleh takmir masjid karena pengelolaan selama ini sudah berjalan dengan baik.”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka bisa disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf yang ada di masjid al-Mukarrom oleh nadzir belum dikategorikan baik mengenai tugas-tugas nadzir yang tertera pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini perlu adanya tindakan lebih lanjut demi terwujudnya pengawasan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku, tindakan ini berupa adanya peringatan dari takmir masjid itu sendiri, masyarakat, dan lembaga nadzir organisasi yang menugaskan nadzir tersebut dalam mengelola harta wakaf masjid al-Mukarrom.

Dalam pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom, terdapat beberapa kendala yang menghambat pengawasan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh nadzir. Salah satunya yaitu belum adanya keterlibatan nadzir secara aktif dalam pengelolaan sehingga sulit dalam memonitor dan memastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab nadzir terpenuhi atau tidak. Selain itu, perpindahan pengelolaan wakaf dari individu ke lembaga organisasi atau dari perorangan ke badan hukum tidak selalu memberikan efek positif dalam sistem pengawasan dan pertanggungjawaban. Kendala yang dihadapi nadzir organisasi yaitu MWC NU Kauman yaitu kurangnya kesadaran dan ketrampilan dalam hal pengelolaan harta benda wakaf, sehingga nadzir hanya dapat mengikuti alur pengelolaan yang sudah dijalankan oleh takmir dan ahli waris.

Dalam praktek pengelolaan wakaf, maka kepengurusan wakaf haruslah diawasi dengan ketat, apalagi perihal wakaf yang digunakan untuk tempat beribadah. Sistem pengawasan yang penting itu dibagi menjadi dua bentuk, yakni pengawasan masyarakat sekitar masjid dan pengawasan pemerintah yang sudah berkompeten dalam bidangnya. Sistem pengawasan masyarakat ini biasanya lebih efektif dari pada pengawasan pemerintah karena bersifat lokal, apalagi untuk harta wakaf yang bersifat terikat dengan orang-orang yang berhak atas atas wakaf tersebut yang sesuai dengan tujuannya secara langsung. Adapun hal-hal yang bisa diawasi oleh pengawasan masyarakat adalah meliputi administrasi serta keuangan secara bersamaan.

Pengawasan pemerintah juga memiliki dua aspek yang sama yakni administrasi dan keuangan, kepengawasan harta wakaf yang dilakukan oleh pemerintah ini jenisnya hanya pengawasan eksternal secara berkala, berkala disini dimaksudkan adalah dengan meminta laporan dari nadzir yang ditugaskan untuk mengelola harta wakaf tersebut. Sebagaimana yang telah diatur pada pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yakni menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. kemudian disebutkan juga dalam ayat 3 pasal yang sama bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dalam pasal 65 juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, menteri dapat menggunakan akuntan publik.⁴

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh kepengelolaan wakaf yang ada di masjid al-Mukarrom sudah berjalan dengan baik, dimana pengawasan dilakukan oleh masyarakat sekitar masjid masih berjalan dengan efektif, yakni mengawasi system pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir organisasi, hal ini sesuai dengan system pengawasan wakaf yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pasal 56 menyebutkan bahwa: (1) pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun


⁴ Undang-Undang. No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

pasif; (2) pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun; (3) pengawasasn pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan oleh nadzir berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan public independen; (5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Pada pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa tugas nadzhir adalah;(a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Peraturan tersebut sebagai acuan untuk melihat bagaimana tugas-tugas nadzir dalam menjalan dan mengelola harta benda wakaf, hal ini juga tidak luput dengan pengelolaan wakaf di masjid al-Mukarrom yang menjadikan Undang-Undang tersbut untuk melihat bentuk tanggung jawab seorang nadzir dalam menjalankan kewajibannya pada harta benda wakaf, yang hal ini adalah harta benda wakaf Masjid al-Mukarrom Kecamatan Kuaman.

Adapun mengenai pertanggungjawaban nadzir mengenai pengelolaan wakaf masjid al-Mukarrom melihat dari hasil wawancara beberapa

narasumber mengatakan bahwa keikutsertaan nadzir dalam pengelolaan wakaf ini masih belum bisa efektif dalam kinerjanya, seperti tidak ada musyawarah dengan takmir masjid, belum adanya laporan-laporan secara tertulis mengenai pengelolaan wakaf tersebut dan kurangnya andil nadzir dalam mengelola wakaf masji al-Mukarrom tersebut, maka hal ini belum sesuai dan belum efektif mengenai ketentuan tugas-tugas nadzir yang ada pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan.

1. Berdasarkan hasil analisis efektivitas hukum, pengembangan aset wakaf masjid al-Mukarrom sejak dulu terus berkembang dengan adanya Madrasah Diniyah dan MTs al-Mukarrom. Namun, peran nadzir dalam pengembangan wakaf dirasa kurang efektif karena nadzir organisasi yaitu MWC NU Kauman hanya menyesuaikan dengan apa yang telah dikelola oleh Takmir. Selain itu, terdapat faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yaitu faktor penegak hukum yaitu nadzir organisasi MWC NU Kauman yang kurang efektif dan faktor kebudayaan yaitu semenjak Kyai Mukarrom wafat, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dikelola oleh ahli waris yang dibantu oleh takmir dan masyarakat dan nadzir yang hanya menyesuaikan hal tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis efektivitas hukum, pengawasan yang dilakukan oleh kepengelolaan wakaf yang ada di masjid al-Mukarrom sudah berjalan dengan baik, di mana pengawasan dilakukan oleh masyarakat sekitar masjid masih berjalan dengan efektif, yakni mengawasi *system* pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir organisasi, hal ini sesuai dengan *system* pengawasan wakaf yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun mengenai pertanggungjawaban nadzir mengenai pengelolaan

wakaf masjid al-Mukarrom melihat dari hasil wawancara beberapa narasumber mengatakan bahwa keikutsertaan nadzir dalam pengelolaan wakaf ini masih belum bisa efektif dalam kinerjanya, seperti tidak ikutsertaan dalam musyawarah dengan takmir masjid, belum adanya laporan-laporan secara tertulis mengenai pengelolaan wakaf tersebut dan kurangnya andil nadzir dalam mengelola wakaf masjid al-Mukarrom tersebut, maka hal ini belum sesuai dan belum efektif mengenai ketentuan tugas-tugas nadzir yang ada pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diusulkan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang terkait. Adapun saran yang disampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menggali permasalahan dengan pokok permasalahan yang berbeda agar dapat menambah dan memperluas hasil penelitian walaupun mengenai studi kasus yang sama.
2. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai wakaf secara mendalam.
3. Diharapkan bagi nadzir untuk lebih aktif mengenai pengelolaan wakaf sehingga dapat berjalan dengan baik dan pengelolaan wakaf dapat dikembangkan lagi sesuai dengan keperuntukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Agusinta, Lina. *Pengantar Metode Penelitian Manajemen*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018
- Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001
- al-Alabi, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia Cet.4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002
- al-Anshori, Syekh Islam Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahab, Juz 1*. Semarang: Toha Putra
- al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Minhah Al- 'Allam fi Syarh Bulugh Al-Marram*. Cetakan ketiga, tahun 1432 H. 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi
- al-Ramli, Ibnu Syuhab. *Nihayah Al-Muhtaj, Juz Iv*. Beirut: Daar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1996
- al-'Utsmain, Syaikh Muhammad Bin Shalih. *Panduan Wakaf, Hibah, Dan Wsiat*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Bin Mughiroh, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim. *Sohih Bukhori Juz II*. Beirut: Darul Fikr, 2005
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah Dalam Politikmhukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003
- Kelles, Hans. *Teori Umum Tentang Yhukum Dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf Dan Penberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, 2005

Qamar, Nurul Dkk. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: Cv Social Politic Genius (Sign), 2017

Siyoto, Sandu, dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015

Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Bandung: Cv Ramadja Karya, 1988

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

Umrati dan Wijaya, Hengki. *Analisa Data Kualitatif: Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Thcologia Jaffray, 2020

Wulansari, Andhita Dessy. *Penelitian Pendidikan*. Ponorogo: Stain Po Press, 2012

Referensi Skripsi :

Arifin, Muhammad Zainul. *Pengelolaan Harta Benda Wakaf Di Masjid Al-Basyariah Desa Sewulan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 2004*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017

Erifanti, Jherinda. *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktf Di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Alkhaibar Vi Dan Pujasera Sabilillah)*. *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2019

Ma'rifah, Niswatun. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai Di Yayasan Global wakaf*. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018

Sidiq, Koliq Hasbia. *Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Di Pondok Pesantren Ali-Muttaqin Ponorogo*. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Wardhani, Latifah K. Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah (Suatu Tinjauan Hukum Pengelolaan Wakaf Uang Dalam Bentuk Reksa Dana Syariah Di Badan Wakaf Indonesia). *Skripsi*. Depok: Universitas Terbuka, 2011

Referensi Wawancara :

Kyai Syamsul Hadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 September 2023

M. Faris Akrom, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 September 2023

Nadzir MWC NU Kauman, Hasil Wawancara, 21 September 2023

Kyai Sobriyanto, Hasil Wawancara, 25 September 2023

Referensi Undang-Undang :

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2006

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Wakaf*, buku III, bab I

Referensi Lainnya :

al-Qur'an

